

**WANPRESTASI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM
PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN.Bna**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD YENDRA FANTARA
NPM : 1901110181
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**WANPRESTASI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN.Bna**

Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Pembimbing



Trio Yusandy, SH., M.Kn

**WANPRESTASI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN.Bua**

Oleh

Nama : Muhammad Yendra Fantara
No. Mahasiswa : 1901110181
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 02 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------|--|---------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | (.....) |
| 3. Pembimbing | : Trio Yusandy, SH., M.Kn | (.....) |
| 4. Penguji I | : Nurhafni, S.H., M.H. | (.....) |
| 5. Penguji II | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | (.....) |

Banda Aceh, 09 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

MUHAMMAD YENDRA FANTARA, 2023 **WANPRESTASI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN.Bna**
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv., 60)., pp., bibl., app

Trio Yusandy, SH., M.Kn

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Akan tetapi didalam kenyataannya perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 09 Juli 2010, tidak berjalan sebagaimana yang telah disepakati. Pihak kedua tidak menjalankan isi perjanjian sesuai dengan itikad yang baik dan telah melakukan wanprestasi, sehingga timbulnya gugatan dan putusan perkara wanprestasi nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan penggugat mengajukan Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam, dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam, serta hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah karena tergugat tidak memiliki itikad yang baik dalam melunaskan hutang, penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dan karena Penggugat membutuhkan uang. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah berdasarkan bukti surat perjanjian hutang, dan berdasarkan keterangan saksi dipersidangan. Hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah karena putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna belum inkraht, dan Putusan bersifat *Condemnatoir* dengan titel eksekutorial, namun tidak ada benda (harta) yang dapat disita untuk memenuhi prestasi.

Disarankan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam memilih karakter subyek hukum pada saat membuat perjanjian pinjam meminjam uang untuk modal usaha agar terhindar dari perbuatan wanprestasi yang berujung pada timbulnya kerugian. Disarankan kepada para pihak yang membuat perjanjian agar mematuhi isi dari Surat Perjanjian Pinjam Meminjam, dan menjalani seluruh isi perjanjian dengan itikad yang baik. Disarankan kepada pihak yang mengalami kerugian agar memberikan somasi/teguran terlebih dahulu kepada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi, sebelum diajukannya gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendaknya penulisan skripsi yang berjudul “*Wanprestasi Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna*”, telah dapat diselesaikan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.KN., selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh, selaku pimpinan fakultas yang telah memberikan arahan.
3. Dosen Wali dan seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengacara dan Notaris yang telah memberikan sumber informasi data terhadap penelitian studi kasus ini.
5. Semua teman-teman Angkatan 2019 yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahnda dan Ibunda, yang telah memberikan dorongan moril ataupun materil sampai saat ini. Walaupun penulisan

skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan taufiq dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak, *Amin Ya Rabbil 'Alamin*.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis

(MUHAMMAD YENDRA FANTARA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SERTA AKIBAT HUKUMNYA	
A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian	12
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam	24
C. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	27
D. Pengertian Putusan Pengadilan	31
 BAB III WANPRESTASI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN.Bna	
A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan No. 12/Pdt.G/2021/PN.Bna Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam	36
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PN. Bna Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam	42
C. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan No.12/Pdt. G/2021/PN.Bna.....	50
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA	 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian adalah merupakan suatu persetujuan yang dibuat secara tertulis ataupun dengan lisan oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang disebutkan didalam persetujuan tersebut.¹ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”².

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata: "Suatu perjanjian tanpa sebab (*causal*), atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." Sedangkan Pasal 1336 KUH Perdata, menegaskan bahwa “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun ada sesuatu sebab lain dari pada yang dinyatakan perjanjiannya namun demikian adalah sah.”³ Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa setiap perjanjian harus

¹Kamus Besar Ikhtisar Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm., 458.

²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm., 363.

³Achmad Yusuf Sutarjo, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga*, Privat Law Vol: 92 No: 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018, hlm. 92-102.

dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu.⁴

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta itu dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (notaris), sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.

Perjanjian yang dibuat tanpa menghadap notaris disebutnya akta dibawah tangan, akta dibawah tangan tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya. Sedangkan dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan dua orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.⁵

Dari segi kekuatan hukum, terdapat perbedaan antara akta otentik dan akta dibawah tangan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti

⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 4.

⁵<https://chandrafirm.com/2021/01/07/kekuatan-perjanjian-dibawah-tangan/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 14.38 Wib.

yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya. Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Sehingga bisa dikatakan bahwa akta otentik memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan. Sedangkan akta dibawah tangan sifatnya tidak baku, hal ini membuat kekuatan hukum akta dibawah tangan cukup lemah. Namun, pada dasarnya segala perjanjian yang dibuat secara tertulis di antara kedua belah pihak dapat dijadikan sebagai bukti. Sah atau tidaknya surat perjanjian tersebut kembali lagi kepada syarat dan ketentuan yang dibuat di awal. Segala hal yang berhubungan dengan syarat sah perjanjian akta telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak, sangat tinggi resiko akan terjadinya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang sering disebut dengan debitur. *Wanprestasi* adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dalam perjanjian yang telah disepakati.⁶ Seseorang yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dapat digugat didepan hukum dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seseorang dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya dan terlambat memenuhi tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Dalam hal terjadinya kelalaian atau *wanprestasi* tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memberikan peringatan

⁶Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jayakarta, Jakarta, 2005, hlm., 151.

bahwa dikehendaknya suatu penyelesaian perjanjian dalam jangka waktu yang pendek.⁷

Salah satu jenis perjanjian dibawah tangan yang telah diajukan gugatan oleh kreditur pada pengadilan negeri dan telah mendapatkan putusan pada tingkat pertama yaitu putusan dengan register perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna. Perjanjian dibawah tangan tersebut dibuat oleh Kreditur//Penggugat (TK) dan Debitur/Tergugat (DA) pada tanggal 09 Juli 2010, dengan bentuk perjanjian yaitu peminjaman uang (utang piutang) untuk keperluan modal usaha catering DA, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pengembalian pada tanggal 11 Juli 2011, dan dengan tambahan ketentuan bahwa pihak Debitur/Tergugat (DA) akan memberikan nilai bagi hasil kepada Kreditur//Penggugat (TK) sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) disetiap bulannya selama setahun. Akan tetapi didalam pelaksanaannya, perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana pihak debitur tidak menjalankan perjanjian dan telah melakukan wanprestasi sehingga Kreditur/Penggugat (TK) mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan 12/Pdt.G/2021/PN.Bna dengan tuntutan penggugat sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak membayar pinjaman uang untuk sebagai perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat;

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997, hlm., 146-147.

4. Menghukum tergugat untuk membayar pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga akibat kelalaian tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dikalikan 2% pertahun dihitung sejak Juli 2011 sampai dengan putusan dilaksanakan oleh tergugat.
6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menghukum tegrugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh tergugat;
8. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Proses persidangan perkara putusan 12/Pdt.G/2021//PN.Bna telah terlaksana dengan 10 kali agenda persidangan yang sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, dan menghasilkan amar putusan yang dijatuhi oleh hakim pada tanggal 28 September 2022 dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat penyelesaian masalah hutang piutang tertanggal 29 April 2017;
4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pinjaman uang kepada penggugat sebesar Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Melihat adanya perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan pinjam meminjam dengan bentuk klausula perjanjian dibawah tangan, dan dalam putusannya hakim tidak mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisa serta mengkaji putusan Nomor

12/Pdt.G/2021//PN.Bna, Pengadilan Negeri Banda, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam?
- c. Apakah hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan kajian ini hanya pada wanprestasi perjanjian di bawah tangan dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna.

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penggugat mengajukan gugatan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam.
3. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.⁸

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.⁹
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁰

⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

⁹ Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm., 292.

- c. Perjanjian dibawah tangan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa melibatkan notaris atau pejabat pembuat akta lainnya. Dokumen ini berisi perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuatnya.
- d. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹¹ Populasi penelitian ini terdiri dari Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengacara, Notaris dan Mediator.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm., 338.

¹¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 119.

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya secara langsung, yaitu¹²:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, 3 (tiga) orang,
- 2) Pengacara, 1 (satu) orang,

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi/keterangan berdasarkan sepengetahuannya semata, yaitu :

- 1) Mediator, 1 (satu) orang,
- 2) Notaris, 1 (satu) orang.

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.¹³ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁴ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

¹² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm., 119.

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm., 87.

¹⁴ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm., 229.

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁵ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

D. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi ini maka pembahasannya dibagi dalam 4 bab, yaitu :

¹⁵ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm., 153.

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm., 22.

Bab I dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II dengan judul Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi Serta Akibat Hukumnya, yang meliputi Pengertian Perjanjian & Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian & Dasar Hukum Pinjam Meminjam, serta Pengertian Wanprestasi & Akibat Hukumnya.

Bab III dengan bekal teoritis seperti yang diuraikan dalam Bab II maka pada Bab III ini dilakukan analisis lapangan. Analisis tersebut untuk memecahkan masalah yang meliputi alasan penggugat mengajukan gugatan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam, dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam, serta hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021//PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam.

Bab IV sebagai Bab Penutup, memuat kesimpulan dan saran terhadap masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SERTA AKIBAT HUKUMNYA

A. Pengertian Perjanjian & Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang “Perikatan”. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sumber perikatan yang lain yang mengikat adalah undang-undang. Pengertian perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1313 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkannya dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.¹⁷

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam sebuah perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian, hubungan hukum antara para pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum yang diwujudkan oleh kedua belah pihak.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh para pihak inilah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberikan hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun bersedia untuk diberikan kewajiban untuk menjalankan atau

¹⁷Kartini Mulyadi & Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm., 21.

menunaikan prestasi. Jadi dalam suatu perjanjian dapat diartikan bahwa satu pihak memperoleh hak dan pihak lain memikul dan menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Prestasi dalam suatu perjanjian disebut dengan objek, tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai seorang kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai debitur. Meskipun objek itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu.¹⁸

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.¹⁹ Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau dipenuhi dari suatu perjanjian, tanpa syarat-syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kedua syarat yang pertama yaitu kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat

¹⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm., 157.

¹⁹ *Ibid*, hlm., 229.

yang terakhir yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat obyektif dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi salah satu atau keduanya, maka perjanjian dapat dituntut pembatalannya. Dalam arti, bahwa salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang menuntut pembatalan tersebut, adalah salah satu pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak cakap. Sedangkan dalam hal apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya berikut sedikit penjelasan tentang keempat syarat sah nya perjanjian, yaitu :²⁰

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Diri

Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian. Kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan. Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (*dwang*), unsur kekeliruan (*dwaling*), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

²⁰Rahim, *Dasar-dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Makasar, 2022, hlm., 201-202.

undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan.

Pengertian paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan badan, ataupun paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian mengajukan gugatan ke muka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi prestasi.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat paksaan terdapat dalam Pasal 1323 KUH Perdata yang berbunyi : paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah tidak dibuat, serta ketentuan dalam Pasal 1325 KUH Perdata yang berbunyi : paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah.²¹

Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap orang maupun benda, sedangkan yang dimaksud dengan penipuan ialah apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan hal atau sesuatu yang tidak benar, atau dengan akal cerdas sehingga orang menjadi tertipu. Dan apabila penipuan dilakukan

²¹ *Ibid*, hlm., 340.

maka perjanjian yang dibuat dapat batal. Sesuai dengan Pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi : penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut hukum, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula. Dalam KUH Perdata, hanya diterangkan tentang mereka/pihak-pihak yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga pihak diluar yang tidak cakap tersebut dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi: setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang berbunyi “tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah” :

1. Orang-orang yang belum dewasa, KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak pernah kawin.

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan menurut Pasal 1331 KUH Perdata adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Disamping itu orang-orang dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat juga ditaruh dibawah pengampunan.
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Menurut Pasal 108 KUH Perdata, perempuan yang telah bersuami dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika ia didampingi atau diberi izin tertulis dari suaminya. Sedangkan pada Pasal 109 KUH Perdata menentukan pengecualian dari pasal 108 KUH Perdata, yaitu bahwa istri dianggap telah memperoleh izin atau bantuan dari suami dalam hal membuat perjanjian untuk keperluan rumah tangga sehari-hari atau sebagai pengusaha membuat perjanjian kerja, asalkan untuk keperluan rumah tangga.

Namun demikian semua ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1969, serta dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, di mana dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sama atau seimbang dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu Hal Tertentu

Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam KUH Perdata ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi : "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya : seseorang mengadakan transaksi jual-beli senjata api tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah dalam hal kepemilikan senjata api, maka perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena tidak memenuhi syarat mengenai suatu sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar undang-undang tentang kepemilikan senjata api.

Menurut Pasal 1335 KUH Perdata: "Suatu perjanjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." Sedangkan Pasal 1336 KUH Perdata, menegaskan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi

ada sesuatu sebab yang halal ataupun ada sesuatu sebab lain dari pada yang dinyatakan perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Didalam sebuah perjanjian terdapat asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :²²

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Buku ketiga KUH Perdata mengatur tentang jenis perjanjian yang menganut sistem terbuka. Dalam hal ini, hukum perjanjian telah memberikan kebebasan kepada para pihak yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan berbagai jenis perjanjian, selama hal itu tidak ada pertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan suatu aturan hukum pelengkap atau *optional law*, yang berarti pasal-pasal tersebut boleh dikecualikan oleh para pihak dalam pembuatan perjanjian, para pihak diperbolehkan membuat ketentuan yang menyimpang manakala dibutuhkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata. Jika para pihak tidak mengatur sendiri dalam pasal-pasal perjanjiannya, maka mengenai hal tersebut, para pihak akan tunduk pada pengaturan yang diberikan oleh undang-undang.

²²Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004, hlm., 51.

b. Asas Konsensualitas

Konsensualitas berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat, asas konsensualitas diartikan sebagai suatu perjanjian yang telah lahir saat tercapainya suatu kesepakatan diantara para pihak. Oleh karena itu, suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun tidak, asalkan tercapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana yang termuat didalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa dalam membuat suatu perjanjian yang sah secara hukum, tidak diharuskan adanya ketentuan formalitas lain, selain disamping tercapainya kesepakatan diantara para pihak. Dengan kata lain, suatu perjanjian sudah dapat dikatakan sah dan juga mengikat para pihak yang membuat perjanjian, apabila sudah tercapai kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dimaksud.

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian erat kaitannya dengan personalitas yang tercantum ataupun termuat didalam suatu perjanjian. Kepribadian yang dimaksud disini adalah masing-masing para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Umumnya dalam suatu perjanjian, paling sedikit ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak pertama selaku yang memberi prestasi (kreditur) dan pihak kedua selaku yang menerima prestasi (debitur). Hal demikian termuat didalam Pasal 1315 KUH Perdata yang menentukan

bahwa tiada seorang pun dapat mengikatkan dirinya atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri.

Pemberlakuan terhadap asas kepribadian dalam perjanjian ini terdapat suatu pengecualian yang oleh Subekti menyebutkannya sebagai “janji untuk pihak ketiga”. Pengecualian ini dapat menjadikan alasan bagi seseorang untuk membuat suatu perjanjian yang di dalam perjanjian ia janjikan adanya hak-hak orang lain. Sebagai ilustrasi, dapat dicontohkan sebagai berikut :

“Si A membuat sebuah kesepakatan perjanjian dengan si B, dalam kesepakatan perjanjian yang dibuatnya itu, Si A memasukkan klausula yang memuat pasal yang isinya adalah memperjanjikan hak-hak bagi pihak lain yaitu C tanpa adanya kuasa dari C. Dalam perjanjian yang seperti itu, Si A disebut sebagai *stipulator* (orang yang menetapkan persyaratan atau ketentuan tambahan dalam kontrak/perjanjiannya) dan Si B dinamakan *Promissor* (orang yang menyanggupi untuk menerima ketentuan tambahan dalam kontrak/perjanjian tersebut)”.

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang membuat perjanjian dengan pihak lain, saling menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak. Kepercayaan tersebut membuat para pihak saling memegang janjinya untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang disepakati.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Pada sebuah perjanjian mengandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak dalam perjanjian itu karena terbatas dengan apa yang diperjanjikan. Dalam perjanjian tersebut juga terdapat

beberapa unsur yang dikehendaki sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan moral.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini memberikan persamaan derajat antara para pihak dalam sebuah perjanjian. Dimana dalam perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan antara satu sama lain, meskipun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini mewajibkan masing-masing pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

g. Asas Keseimbangan

Dalam setiap perjanjian haruslah memenuhi asas keseimbangan, asas ini memiliki kehendak bagi kedua belah pihak untuk memenuhi perjanjian. Asas keseimbangan ini merupakan lanjutan dari asas persamaan hukum. Dimana kreditur memiliki kemampuan untuk menuntut prestasi yang diperjanjikan, dan apabila debitur tidak menjalankan prestasi, maka kreditur dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, akan tetapi kreditur dapat memikul beban untuk menjalankan perjanjian dengan itikad yang baik. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad yang baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

h. Asas Kepastian Hukum

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini merupakan hal yang menjadi kekuatan untuk mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang.

i. Asas Moral

Asas moral merupakan asas yang wajib ada dalam setiap perjanjian yang dibuat. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan perjanjian dengan sukarela (moral) menjalankan hak dan kewajibannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) yang sesuai dengan hati nuraninya.

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan dalam sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan disini erat kaitannya dengan ketentuan hukum mengenai isi perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

i. Asas Etikat Baik

Asas itikad baik merupakan asas yang harus ada dalam tiap-tiap perjanjian. Para pihak dalam membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian harus dengan yang itikad baik, yaitu dalam melaksanakan perjanjian tersebut para pihak harus mentaati norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatuhan juga terdapat Pasal 1339 KUH Perdata yang

menyatakan bahwa setiap kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal termuat dalam suatu kontrak tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur itikad baik dalam sebuah perjanjian yang dapat dipergunakan untuk memberikan batasan dalam penggunaan asas kebebasan berkontrak. Hal ini sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a) Unsur kepatutan dan keadilan
- b) Unsur penyalahgunaan keadaan
- c) Unsur paksaan, kesesatan, dan penipuan
- d) Unsur kejujuran dan kepatuhan²³

B. Pengertian & Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdata pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁴

42. ²³ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm.,

²⁴ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm., 31.

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi : Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan. Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai pengembalian jumlah uang yang dipinjam harus mempertimbangkan kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang.

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan

jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.

- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).²⁵

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.

Dalam sebuah perjanjian pinjam meminjam uang terdapat setidaknya tiga bentuk wanprestasi yaitu:²⁶

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali

Seorang Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut debitur nakal, karena dianggap sudah tidak

²⁵Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm., 24.

²⁶Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm., 173.

mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, dan perlu dicari penyebabnya.

2. Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedang bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar, Dalam istilah perbankan hal ini dikenal sebagai "kredit macet".

3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Mengenai terlambat waktunya, ada dua macam yaitu: waktunya sebentar dalam hitungan hari, atau bulan, dan waktu yang tergolong lama, misalnya tahunan.

C. Pengertian Wanprestasi & Akibat Hukumnya

Wanprestasi adalah suatu perbuatan tidak menjalankan sesuatu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²⁷ Seorang debitur dikatakan wanprestasi, apabila ia tidak menjalankan kesepakatannya, atau menjalankan tapi tidak sesuai dengan jangka waktu dalam

²⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm., 74.

memenuhinya, atau menjalankan kesepakatannya tetapi tidak seperti yang telah disepakati.

Dalam suatu perjanjian terdapat prestasi, prestasi adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh debitor atau pihak penyewa yang tertulis dalam suatu kontrak atau perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Apabila pihak penyewa tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat perjanjian tersebut, maka pihak penyewa dapat dikatakan wanprestasi. Bila perjanjian itu telah dilaksanakan maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, yakni pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa dan pihak penyewa berkewajiban membayar sejumlah uang sewa yang sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Yahya Harahap memberikan pengertian wanprestasi yaitu: ” pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitor dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya”.

Seorang debitor dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah menerima surat teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yaitu: ”Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika

ia menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dengan demikian, wanprestasi hanya berupa kelalaian debitur dalam pelaksanaan prestasi, sehingga wanprestasi itu berada atau terletak pada kesalahan debitur dapat membuktikan lainnya itu karena *overmacht*. Jadi, dalam pelaksanaan prestasi, sehingga wanprestasi itu berada atau terletak pada kesalahan debitur, tetapi apabila debitur dapat membuktikkan lalainya itu karena suatu keadaan memaksa, maka dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan.

Sekalipun wanprestasi itu merupakan kelalaian debitur, tetapi dalam praktik sangat sulit menentukan wanprestasi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Ahcmad Ichsan menggolongkan tiga hal yang termasuk wanprestasi :

1. Tidak memberikan prestasi sama sekali;
2. Terlambat melakukan prestasi;
3. Melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Subekti R, merumuskan empat golongan debitur yang melakukan wanprestasi:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, dan
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁸

Subekti R, menguraikan empat macam akibat atau hukuman yang dapat diberikan atau ditanggung oleh debitur yang melakukan wanprestasi yaitu:

²⁸Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1997, hlm., 45.

- a. Melakukan pembayaran ganti rugi kepada kreditur;
- b. Melakukan pembatalan perjanjian;
- c. Mengalihkan resiko;
- d. Melakukan pembayaran perkara, apabila sampai ke pengadilan.²⁹

Sehubungan dengan hal di atas, maka ganti kerugian yang disebabkan karena adanya wanprestasi menimbulkan masalah. Sejauhmanakah debitur dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar ganti kerugian, dan apakah ganti rugi hanya berupa uang atau berupa benda-benda lain. Ganti kerugian karena wanprestasi adalah kerugian yang berbentuk uang. Karena pada dasarnya kerugian karena wanprestasi hanya dapat dituntut kerugian dalam sejumlah uang, yang dalam menentukan besarnya ganti kerugian dengan memperhatikan beberapa hal,

- 1) Menghitung berapa besarnya yang dialami oleh kreditur;
- 2) Keuntungan yang diperoleh kreditur yang disebabkan oleh adanya wanprestasi, misalnya karena levering tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya pengambilan dan penyimpanan barang. Hal ini merupakan keuntungan bagi kreditur dan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya kerugian.³⁰

²⁹Subekti, yang dikutip dalam Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm., 90.

³⁰Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm., 18.

D. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.³¹

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”³²

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil.

Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa

³¹<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

³²Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.,129.

terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.³³

Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*. 8 Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain :³⁴

³³*Ibid.*

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm., 41.

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Terdapat beberapa asas dalam Putusan Hakim, yaitu³⁵

1. Asas musyawarah majelis Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili untuk

³⁵Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm., 109-110.

selanjutnya dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis ini, hakim diperbolehkan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang didasari para argumentasi yang kuat dan rasional.

2. Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak cukup pertimbangannya menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan demikian merupakan permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
3. Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan Seluruh bagian adalah segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan adalah petitum penggugat, karena pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).
4. Asas *ultra petitum partium* Asas *ultra petitum partium* adalah asas yang melarang hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut. Hakim yang memutus melebihi apa yang dituntut Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the power of his authority*).
5. Asas keterbukaan substansi utama dari asas keterbukaan adalah kewajiban untuk mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Asas keterbukaan ini bertujuan agar putusan pengadilan dapat lebih transparan dan akuntabel. Asas keterbukaan juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada publik yang ingin mengetahui langsung vonis

pengadilan atas kasus tertentu. Prinsip keterbukaan ini bertujuan untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (*partial*). Prinsip demikian akan membuat hakim yang mengadili perkara tersebut lebih berhati-hati dan cermat dalam memutus.

6. Putusan harus tertulis Putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Sebagai kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistematika tertentu dan syarat-syarat formil yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ANALISA YURIDIS WANPRESTASI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM PUTUSAN NOMOR 12/Pdt.G/2021/PN.Bna

A. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam

Setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum didalam kehidupannya, salah satu bentuk perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh seseorang atau lebih adalah membuat perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan di hadapan notaris yang diikat dengan akta otentik, ataupun dibuat dibawah tangan, karena setiap perjanjian yang dibuat merupakan bentuk tindakan yang sah secara hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Salah bentuk perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan diakui oleh para pihak yang membuatnya adalah perjanjian peminjaman uang (utang piutang) untuk keperluan modal usaha, antara Penggugat (TK) dan Tergugat (DA) sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 09 Juli 2010 sebagaimana yang tertuang didalam putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna.

Loli Ramadani Jumaini Siregar mengatakan bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian dengan subyek siapa saja dan dengan objek apa saja sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimuat didalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu *pertama*; terdapat kesepakatan disetiap perjanjian yang dibuat dan itu bersifat mengikat, *kedua*; terdapat kecakapan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang artinya orang-orang yang membuat perjanjian ini adalah orang yang dewasa dan tidak berada dibawah

pengampuan seperti gila ataupun keterbelakangan mental, *ketiga*; adanya suatu pokok persalan tertentu yang menyebabkan perjanjian tersebut dibuat, suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Objek yang diperjanjikan disini adalah perjanjian pinjam meminjam yang berupa uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk modal usaha tanpa adanya jaminan dari pihak kedua kepada pihak pertama, *keempat*; adanya suatu sebab dimana apa yang diperjanjikan itu tidak melanggar undang-undang, kepatutan, norma dan kesusilaan di masyarakat.³⁶

Teuku Fakhrial Dani mengatakan bahwa perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat apabila di kaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata merupakan perjanjian yang sah dan mengikat dimata hukum, karena perjanjian tersebut lahir atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum yang telah cakap melakukan perbuatan hukum perjanjian, selain itu apa yang diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat jelas tidak bertentangan dengan hukum, dan disamping itu, perjanjian dibuat secara sadar atas kemauan sendiri dan tanpa ada paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun dalam membuat perjanjian.³⁷

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

³⁶Loli Ramadani Jumaini Siregar, Sebagai Notaris Pengganti Dari Syukri Rahmat, Notaris & PPAT Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2023.

³⁷Teuku Fakhrial Dani, Pengacara/Advokat dari Law Firm Ampon Dani & Partners, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2023.

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut. Hal tersebut berarti bahwa Tergugat (DA) harus mengembalikan pinjaman uang yang telah dipakai kepada Penggugat (TK) sesuai dengan yang telah diperjanjikan antara keduanya. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak oleh karena masing-masing saling mengikatkan diri untuk melakukan hak dan kewajiban.

Ada pun yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah sebagai berikut :

1. Tergugat tidak memiliki etikat yang baik dalam melunaskan hutang

Adanya putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna, dikarenakan pengajuan gugatan wanprestasi oleh Penggugat (TK) melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri banda Aceh, Penggugat telah menempuh proses penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat dengan proses musyawarah, namun tidak ditemui penyelesaian. Sehingga Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat teguran (somatic) kepada Tergugat (DA) agar menyelesaikan pinjamannya, namun somatic tersebut diabaikan oleh Tergugat.

Tergugat tidak memiliki etikat yang baik dalam menyelesaikan pinjamannya, selain itu Tergugat juga dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk membayar hutangnya, padahal Tergugat memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan pinjamannya. Terhitung dalam kurun waktu tahun 2010 hingga 2021, selama sepuluh (10) tahun lebih Tergugat lalai dalam membayar pinjamannya meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran pinjamannya baik secara lisan maupun secara tertulis.

Teuku Fakhrial Dani mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan etikat yang baik, termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang juga harus dilaksanakan dengan etikat yang baik oleh kedua belah pihak. tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.³⁸

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa itikad baik mengandung pengertian tentang keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah bersikap jujur, terbuka, dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Asas ini merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH

³⁸Teuku Fakhrial Dani, Pengacara/Advokat dari Law Firm Ampon Dani & Partners, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2023.

Perdata, yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, yang melalaikan dirinya terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran, sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga sangat berasalan apabila Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Wanprestasi salah satu resiko wajib dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut melibatkan uang. Maka sebelum melakukan kesepakatan di atas materai, harus berhati-hati dalam memilih rekan kerja untuk bekerja sama. Akan tetapi, apabila sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian dengan potensi wanprestasi tinggi, dapat mengajukan gugat wanprestasi ke Pengadilan Negeri.³⁹

2. Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil

Adanya kerugian materiil dan immateriil dalam perjanjian pinjaman modal usaha antara Penggugat dan Tergugat menjadi salah satu alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dampak dari tidak dilaksanakannya perjanjian pinjaman modal usaha oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil di pihak Penggugat.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang secara nyata diderita oleh Penggugat yaitu tidak dibayarnya uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus

³⁹Loli Ramadani Jumaini Siregar, Sebagai Notaris Pengganti Dari Syukri Rahmat, Notaris & PPAT Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2023.

juta rupiah). Sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon dikemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari.

Kerugian immateriil yang nyata dialami oleh Penggugat akibat tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh Tergugat, menyebabkan Penggugat mjatuh sakit, karena terus berpikir dan berharap agar uangnya dapat dikembalikan oleh Tergugat. Kerugian immateriil ini memberikan dampak yang sangat besar didalam kehidupan Penggugat, karena kerugian immateriil ini tidak dapat dinilai secara fisik saja, namun secara non fisik mempengaruhi kesehatan jasmani dan rohani Penggugat.

3. Penggugat membutuhkan uang

Alasan lainnya Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat, adalah karena Penggugat membutuhkan uang. Sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena mengingat Tergugat telah meminjam uang tersebut selama lebih dari 10 tahun. Pengajuan gugatan kepada Tergugat telah melewati berbagai pertimbangan yang matang, termasuk perkiraan biaya yang akan dikeluarkan selama proses persidangan, waktu dan tenaga yang dihabiskan. Oleh karena itu, pengajuan gugatan kepada Tergugat adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan nilai dari sebuah putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Selain keadilan dan kepastian hukum, putusan hakim juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang berperkara, sehingga suatu pertimbangan hakim ini harus dibuat dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan hakim yang tidak dirumuskan dengan teliti, baik, dan cermat, dapat dibatalkan oleh Pengadilan inggi/ Mahkamah Agung.

Saptika Handhini mengatakan dalam membuat suatu putusan, hakim mengadili sebuah perkara harus berlandaskan pada tiga tindakan. Yang pertama hakim harus mengkonstatasi perkara tersebut, artinya yaitu hakim harus mengakui adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Syarat dari tindakan konstataasi ini adalah dengan adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang kongkret yang harus dibuktikan terlebih dahulu. Tahap kedua yaitu, melakukan kualifikasi perkara yaitu memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa atau perbuatan dalam hubungan hukum atau menentukan aturan hukumnya terhadap perbuatan yang telah dilakukan konstataasi. Serta tahap ketiga, melakukan tahapan konstitusi yaitu

menetapkan aturan hukum yang berlaku dalam perkara yang diajukan atau mengambil sebuah kesimpulan dari peraturan hukumnya dan peristiwanya.⁴⁰

Majelis hakim pada perkara putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna memiliki kekuasaan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan oleh TK selaku penggugat melalui kuasa hukumnya Teuku Fakhrial Dani dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Majelis hakim dalam putusannya telah melaksanakan aturan hukum yang sesuai dengan amanat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi asas-asas yang terdapat dalam hukum acara perdata yaitu *asas ius curia novit*, yang artinya seorang hakim di pengadilan, dianggap mengetahui aturan hukum. *Asas ius curia novit* mengartikan bahwa para hakim tahu akan aturan hukum dan dapat melakukan penemuan hukum, sehingga setiap perkara yang diajukan para pihak dipengadilan harus diadili, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim diberikan kebebasan untuk memeriksa, menimbang dan mengadili setiap perkara yang diperiksa tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

⁴⁰Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁴¹

Penyelenggara negara di bidang yudikatif dilaksanakan oleh hakim, hakim sebagai penegak hukum dibidang yudisial memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan tugas tersebut dapat dikatakan bahwa hakim telah melaksanakan fungsional kekuasaan kehakiman. Letak dari kekuasaan kehakiman pada bidang yudikatif yaitu pada kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berdasarkan pada pertimbangan dan fakta yang didapat selama proses persidangan.

Didalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna, hakim telah mengupayakan terlebih dahulu upaya penyelesaian diluar Pengadilan yaitu dengan upaya mediasi bagi kedua belah pihak. Upaya mediasi ini dilakukan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut Eva Susanna Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, termasuk perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna yang telah melewati serangkaian tahap mediasi, yaitu, *Pertama* tahap pramediasi, adalah

⁴¹Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak. *Kedua*, tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum.

Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi. *Ketiga*, tahap akhir implementasi mediasi yaitu merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi

umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.⁴²

Meskipun telah dilakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak, namun terhadap perkara perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tersebut tidak tercapai kesepakatan (Mediasi Gagal).

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah :

1. Berdasarkan bukti surat perjanjian hutang

Majelis hakim, dalam pertimbangannya pada putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna mempertimbangkan Surat perjanjian tanggal 9 Juli 2010 dan dengan berita acara rapat penyelesaian hutang tanggal 29 April 2017, memenuhi kriteria sebagai perjanjian yang sah menurut hukum dan mengikat bagi diri Penggugat dan Tergugat. Menurut Sukmawati, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan perjanjian pinjaman sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 9 Juli 2010 sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan tanda P1 dan bukti surat penggugat bertanda P2 yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui masih berutang kepada penggugat sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam bukti P-2 tersebut disepakati Tergugat membayar kepada Penggugat Rp.430.000.000, (empat ratus tiga

⁴²Eva Susanna, Pengacara, Arbiter dan Mediator Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2023.

puluh juta rupiah) sampai lunas sejumlah Rp550.000.000, (lima ratus lima puluh juta rupiah).⁴³

Pertimbangan hakim selanjutnya, menimbang bahwa oleh karena perjanjian terakhir yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Bukti P-2 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat telah sepakat maka Majelis menyatakan Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam hukum acara perdata, penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya. Hal ini juga dibenarkan oleh Loli Ramadani Jumaini Siregar bahwa alat bukti surat merupakan surat yang diberikan tanggal dan dibubuhi tanda tangan para pihak yang membuatnya, serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian.⁴⁴

2. Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan

Keterangan saksi didalam persidangan perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna, menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat. Saksi merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami secara

⁴³Nani Sukmawati, Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 12/Pdt.g/2021/PN.Bna, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

⁴⁴Loli Ramadani Jumaini Siregar, Sebagai Notaris Pengganti Dari Syukri Rahmat, Notaris & PPAT Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2023.

langsung atas suatu peristiwa (kejadian) hukum yang terjadi, sehingga keterangan dari saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi. Di dalam penyelesaian perkara dipersidangan, dibutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kepastian sehingga fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan. Untuk menemukan kepastian dan fakta, maka hakim membutuhkan alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi.

Dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna, Penggugat TK tidak mengajukan saksi, namun Tergugat DA yang mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu bernama CFD, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya pinjaman uang dari Penggugat TK kepada Tergugat DA dengan tujuan untuk modal usaha sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Keterangan saksi CFD ini menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan, hakim menilai kebenaran keterangan saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan adanya kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat didalam persidangan.

Menurut Saptika Handhini tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkankan, hakim akan menolak petitum penggugat apabila tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau melanggar kepatutan. Seperti tuntutan hasil atas keuntungan yang lazim disebut bunga terhadap peminjaman sejumlah uang, Majelis hakim menilai Penggugat melakukan peminjaman dengan cara menerapkan bunga tinggi melampaui

praktek perbankan yang apabila dikalkulasikan mencapai 36 % (tiga puluh enam persen) pertahun namun undang-undang tidak melarangnya secara tegas jikalau telah ada kesepakatan dari pihak-pihak dan yang tentunya melebihi suku bunga Bank yaitu 6 % (enam Persen) pertahun yang tentunya bertentangan dengan kepatutan serta keadilan dan juga bertentangan dengan undang-undang.⁴⁵

Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap perjanjian tersebut, dan dengan mengacu suku bunga Bank yang ditetapkan sebesar 6% (enam persen) pertahun, maka bagi hasil atau bunga yang ditetapkan terhadap perjanjian ini adalah Rp. 550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) x 6% (enam persen) pertahun = Rp. 33.000.000.- (tiga puluh tiga juta rupiah) dikalikan 4 (empat) tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 maka jumlah bunga yang harus dibayar sejumlah Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). dengan demikian total hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 550.000.000.- ditambah Rp. 132.000.000 maka berjumlah Rp. 682.000.000.- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Oleh karena Tergugat belum membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan pertimbangan diatas, maka Tergugat harus dinyatakan Wanprestasi, dan sekaligus mengabulkan Petitum Penggugat yang ke-2.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan Petitum ke-6 gugatan Penggugat tentang membayar bunga sebesar 2 % pertahun sejak Juli 2011

⁴⁵Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

sampai putusan dilaksanakan akibat kelalaian Tergugat yang tidak membayarkan pinjaman uang kepada Penggugat, terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan yang mendatangkan kerugian lebih besar lagi kepada Tergugat dan bertentangan dengan undang-undang dan haruslah ditolak.

Pertimbangan hakim lainnya terhadap petitum ke-7 gugatan Penggugat yaitu tentang membayar ganti kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), terhadap petitum ini oleh karena Penggugat tidak memperinci kerugian immaterial mana yang telah dialami oleh pihak Penggugat hingga menimbulkan kerugian, oleh karena itu maka petitum ini haruslah ditolak. Demikian juga terhadap petitum ke-8 tentang membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 606 huruf a RV “Sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”, karena pada petitum-petitum sebelumnya yang dikabulkan berupa putusan membayar sejumlah uang kerugian materil kepada Penggugat, maka petitum ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.⁴⁶

⁴⁶Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

C. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna Tentang Wanprestasi Pinjam Meminjam

Putusan hakim bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta dalam sebuah putusan harus wajib selalu menjunjung tinggi aturan hukum. Putusan merupakan produk pengadilan yang dihasilkan oleh hakim, sehingga suatu putusan yang dihasilkan tidak boleh menimbulkan masalah baru dilingkungan masyarakat yang dapat membawa pengaruh terhadap kewibawaan dan kredibilitas lembaga pengadilan itu sendiri. Putusan hakim harus dapat mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan.

Tidak mudah untuk mewujudkan putusan hakim yang dapat memiliki unsur kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan unsur keadilan dalam setiap putusan hakim tidak bisa memberikan gambaran keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Eva Susanna bahwa setiap putusan yang dihasilkan pengadilan tidak dapat memuaskan kedua belah pihak yang berperkara, karena konsep keadilan memiliki definisi yang berbeda bagi kedua belah pihak. Putusan yang dihasilkan dapat saja mengandung keadilan bagi satu pihak, namun tidak dapat mencapai keadilan bagi pihak lain.⁴⁷

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa semua putusan pengadilan merupakan pernyataan dari hakim yang diucapkan atau disampaikan di muka persidangan, baik dalam sidang terbuka ataupun tertutup untuk umum. Putusan tersebut dijatuhkan pada pemeriksaan perkara tahap akhir, setelah hakim

⁴⁷Eva Susanna, Pengacara, Arbiter dan Mediator Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 02 Juni 2023.

selesai menilai fakta-fakta persidangan yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang berperkara dan para saksi yang diajukan. Dalam memberikan putusan pengadilan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, maka seorang hakim harus betul-betul memahami persoalan duduk perkara yang sebenarnya, dan memahami aturan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara tersebut. Aturan hukum tersebut baik yang ada dimuat dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Setiap putusan yang dijatuhkan tidak boleh cacat dan harus memenuhi unsur-unsur Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan hakim dalam membuat putusan yaitu ; *pertama*, memuat dasar alasan yang jelas dan rinci artinya putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. *Kedua*, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, yang artinya putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Ketiga tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, yang artinya putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan.⁴⁸

Apabila hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat

⁴⁸Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. *Keempat*, putusan diucapkan di muka umum, karena semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Terhadap putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna telah memenuhi unsur-unsur Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi terhadap putusan ini terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pada putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam yaitu;

1. Putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna belum inkraht

Salah satu hambatan tidak dapat dilaksanakannya putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah dikarenakan putusan tersebut belum inkrah. Putusan yang belum inkrah artinya belum memiliki kekuatan hukum yang tetap dan kuat. Hal tersebut dikarenakan terhadap putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna masih dalam pengajuan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung oleh Tergugat DA.

Hakim mengatakan bahwa jenis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah; *pertama*, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, *Kedua*, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, *ketiga* putusan kasasi. Oleh karena itu, putusan Nomor

12/Pdt.G/2021/PN.Bna adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu, sampai dengan adanya putusan kasasi.

Teuku Fakhrial Dani menambahkan bahwa adanya upaya hukum kasasi merupakan hal yang wajar dilakukan oleh pihaklawan terutama Tergugat DA sebagai pihak yang kalah yang merasa tidak puas terhadap amar putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna. Disamping itu pengajuan upaya hukum kasasi dilakukan sebagai salah satu trik dari pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan isi putusan, sehingga penggugat selaku pihak yang menang dalam perkara ini sangat dirugikan akibat tidak dapat dilaksanakannya amar putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna.⁴⁹

Saptika Handhini menambahkan bahwa suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu

⁴⁹Teuku Fakhrial Dani, Pengacara/Advokat dari Law Firm Ampon Dani & Partners, *Wawancara*, Tanggal 29 Mei 2023.

hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.⁵⁰

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Putusan bersifat *Condemnatoir* dengan titel eksekutorial, namun tidak ada benda (harta) yang dapat disita untuk memenuhi prestasi.

Hambatan lainnya dalam pelaksanaan putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna adalah karena Putusan bersifat *Condemnatoir*, dengan titel eksekutorial, namun tidak ada benda atau harta kekayaan tergugat yang dapat disita untuk menjaminkan pemenuhan prestasi. Putusan *Condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Jenis putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara Penggugat dengan Tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadinya wanprestasi.

Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat TK, tidak menyertakan tuntutan untuk meletakkan sita jaminan dan sita

⁵⁰Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 07 Juni 2023.

eksekusi terhadap harta kekayaan Tergugat, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran hutang sesuai dengan amar putusan. Permintaan sita jaminan perlu dilakukan, karena sita jaminan merupakan penyitaan segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu, akibat tidak dilaksanakannya prestasi, dan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan gugatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai wanprestasi perjanjian dibawah tangan dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan penggugat mengajukan gugatan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah karena tergugat tidak memiliki itikat yang baik dalam melunaskan hutang, penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dan karena Penggugat membutuhkan uang.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah berdasarkan bukti surat perjanjian hutang, dan Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan.
3. Hambatan pelaksanaan putusan hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna tentang wanprestasi pinjam meminjam adalah karena Putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Bna belum incraht, dan Putusan bersifat *Condemnatoir* dengan titel eksekutorial, namun tidak ada benda (harta) yang dapat disita untuk memenuhi prestasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut di atas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada penggugat agar lebih cermat dalam memilih karakter subyek hukum pada saat membuat perjanjian pinjam meminjam uang untuk modal usaha agar terhindar dari perbuatan wanprestasi yang berujung pada timbulnya kerugian.
2. Disarankan kepada para pihak yang membuat perjanjian agar mematuhi isi dari Surat Perjanjian Pinjam Meminjam, dan menjalani seluruh isi perjanjian dengan etika yang baik.
3. Disarankan kepada pihak yang mengalami kerugian agar memberikan somasi/teguran terlebih dahulu kepada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi, sebelum diajukannya gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009.
- Kartini Mulyadi & Gunawan Wijaya, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*, Humanities Genius, Makassar, 2022.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008.

_____, yang dikutip dalam Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.

Setiawan, *Pokok-pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977.

Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Sri Soesilooeati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, Ahmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar*, Gitama Jayakarta, Jakarta, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1997.

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1997.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2008.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Jurnal

Achmad Yusuf Sutarjo, *Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Obyek Jaminan Fidusia Yang Disita Pihak Ketiga*, Privat Law Vol: 92 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018.

D. Kamus

Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Balai Pustaka. 2005.

E. Internet

<https://chandrafirm.com/2021/01/07/kekuatan-perjanjian-dibawah-tangan/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023, Pukul 14.38 Wib.

<https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2023.

F. Putusan

Perkara Perdata Putusan Nomor 12/Pdt.g/2021/PN.Bna.

LAMPIRAN